

Pemkot Siapkan Insentif Rp300 Ribu



Sumber gambar : TRIBUNKALTIM Kamis, 04/09/2025

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang berencana menyalurkan insentif Rp300 ribu per bulan kepada warga miskin mulai 2026. Program ini digadang-gadang menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan, namun akurasi data penerima diprediksi jadi tantangan utama.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan program ini akan difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia miskin, anak berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, perempuan kepala keluarga, serta janda miskin. "Program ini harus tepat sasaran. OPD teknis diminta merampungkan data penerima agar berjalan lancar," tegas Neni, Rabu (3/9).

Mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), terdapat sekitar 27 ribu warga miskin di Bontang. Dari jumlah itu, 13 ribu orang diperkirakan masuk kategori desil 2 hingga 4 yang menjadi target penerima manfaat.

Namun, pengalaman program bantuan sosial sebelumnya menunjukkan masalah data seringkali memicu polemik, mulai dari penerima ganda hingga warga miskin yang tidak terdaftar. "Target pemberian insentif ini untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi kuncinya ada di kualitas data," ujar Neni.

Sebagai tambahan informasi penentasan kemiskinan adalah salah satu janji politik Neni Moerniaeni. Ini adalah bagian dari 17 prioritas utama yang telah disiapkan dan masuk dalam RPJMD 2025-2029. **(mrd)**

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, Pemkot Siapkan Insentif Rp300 Ribu, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009) diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
 - (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
2. Dalam Pasal 6 UU 11/2009 diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
3. Dalam Pasal 9 UU 11/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
 - (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
4. Dalam Pasal 14 UU 11/2009 diatur sebagai berikut:
- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
5. Dalam Pasal 15 UU 11/2009 diatur sebagai berikut:
- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
 - (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.